

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND

REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND (untuk selanjutnya disebut "JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka menengah sampai dengan panjang melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek-Efek yang sesuai dengan Kebijakan Investasi.

JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia; dan minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Juara Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa dapat dilihat pada Bab IX dari Prospektus ini.

MANAJER INVESTASI



PT Juara Capital Indonesia

District 8 Treasury Tower Lt. 12 Unit C & D
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 300 227 30
Website: www.juaracapital.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia, Tbk.

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telepon: (021) 2358 8665
Faksimile: (021) 660 1823 / 660 1824

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
(“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama.

PT Juara Capital Indonesia ("Manajer Investasi") akan selalu menaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.....	10
BAB III	MANAJER INVESTASI.....	13
BAB IV	BANK KUSTODIAN.....	15
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	16
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.....	20
BAB VII	PERPAJAKAN	22
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	24
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	26
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	29
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	31
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	35
BAB XIII	LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN.....	65
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	99
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	103
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	107
BAB XVII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	110
BAB XVIII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI.....	111
BAB XIX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	113
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	115

**BAB I
ISTILAH DAN DEFINISI**

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Pasar Modal yaitu:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agan Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia, Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga atau Kontrak Investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) atau cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Formulir Pembukaan Rekening juga memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep 20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.9. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembelian tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya atau sebaliknya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang pertama kali melalui Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan bank Kustodian yang secara kolektif mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola Portofolio Investasi kolektif dan bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah

Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi /atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("**SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu**") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

1.19. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Adalah Pihak yang:

- a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

1.20. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Juara Capital Indonesia.

1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.22. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.24. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.26. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.28. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.29. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.30. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.31. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.32. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

1.40. PROGRAM APU, PPT dan PPPSM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

1.41. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi, Sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.43. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

1.44. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.45. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

**BAB II
KETERANGAN MENGENAI JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND**

2.1. PENDIRIAN JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND

JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND No. 33 tanggal 18 Juli 2023, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND”), antara PT Juara Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian.

JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND telah mendapatkan surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-3242/PM.02/2023 tanggal 30 November 2023.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Juara Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

2.4. PENGELOLA REKSA DANA

PT Juara Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND terdiri dari:

Ketua Komite Investasi : Rezki Sri Wibowo. M.Sc.
Anggota Komite Investasi : Ira Rejeki, SE

Rezki Sri Wibowo, M.Sc., warga negara Indonesia, memiliki gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan Master of Applied Science dari University of London. Beliau memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman di sektor publik dan swasta yang mencakup Industri Keuangan dan Perbankan, Masyarakat Sipil dan Konsultasi Manajemen. Selain itu, juga memiliki pengalaman dalam mencari dan melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap perusahaan-perusahaan prospektif yang memenuhi syarat untuk IPO dalam waktu 3 tahun ke depan dan/atau membutuhkan akses pembiayaan di Pasar Modal dalam bentuk penerbitan obligasi di PT Bahana Artha Ventura. Sebagai pemegang saham PT Raha Aset Manajemen tahun 2018-2022, banyak memberikan masukan terutama dalam hal strategi bisnis dan tata kelola. Di perusahaan konsultan Roland Berger, memiliki pengalaman dalam melakukan supervisi dan implementasi strategi di beberapa institusi perbankan, antara lain strategi adopsi perbankan digital di Maybank Indonesia dan Bank Mandiri serta strategi akuisisi klien menggunakan platform digital di BNP Paribas. Sebagai konsultan di sektor Perbankan, beliau saat ini menjadi penasihat Tony Blair Institute, memberikan masukan mengenai aspek-aspek kebijakan publik di Indonesia. Bersertifikat sebagai Komisaris Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada tahun 2020.

Ira Rejeki, SE., Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) dalam bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta. Mengawali karir tahun 1994 selama 3 tahun di KPMG International, Hanadi Sudjendro dan Rekan sebagai auditor yang menangani perbankan, hotel, properti dan perusahaan pabrikaan. Memiliki pengalaman di pasar modal sebagai Kepala Akuntansi dan Keuangan di PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk. (d/h PT Trimegah Securities, Tbk.) selama 16 tahun dan PT Principal Asset Management selama 8 tahun. Bergabung dengan PT Juara Capital Indonesia sejak September 2022 yang memiliki peran dan tanggung jawab sebagai Koordinator Akuntansi dan Keuangan. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-127/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 8 November 2023.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND terdiri dari :

Ketua Tim Pengelola Investasi : Richardo Putra Walujo, CFA
Anggota Tim Pengelola Investasi : Tjhie Daniel, CFP
Phillip Manasye Manoppo, MM, PFM

Richardo Putra Walujo, CFA, Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya pada tahun 2011. Bergabung dengan PT Juara Capital Indonesia (d/h PT RAHA Aset Manajemen) pada September 2021. Memulai karir sebagai Auditor di Deloitte Touche. Memiliki pengalaman kerja di industri Pasar Modal sejak tahun 2011 pada perusahaan antara lain PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk., PT Principal Asset Management (d/h PT CIMB Principal Asset Management), PT Syailendra Capital, dan PT Semesta Aset Manajemen. Memiliki sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA) dan izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-66/PMI.21/WMI/2013 tanggal 18 Juni 2013 dengan perpanjangan No. KEP-277/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 21 September 2023.

Tjhie Daniel, CFP, Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis (S1) dalam bidang Keuangan dari Universitas Washington, Seattle, Amerika Serikat. Memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun sebagai *Head of Investment* yang mengelola *corporate treasury fund* dari PT Hasjrat Abadi dengan fokus pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang. Sebagai *trainer* di Bina Insan, Institute Financial Planning Indonesia dan PT Infovesta Utama periode 2006 sampai 2012. Pernah bekerja di beberapa perusahaan Amerika Serikat seperti Merrill Lynch dan US Bank periode 1998 sampai 2002. Bergabung dengan PT Juara Capital Indonesia sejak September 2022 yang bertanggung jawab atas portofolio pendapatan tetap. Lulus ujian *Chartered Financial Analyst Level 1* dari *CFA Institute* dan memiliki sertifikasi *Certified Financial Planner (CFP)* dari *Financial Planning Standard Board Indonesia (FPSB Indonesia)*. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP-28/PM/WMI/2005 tanggal 22 Februari 2005 dengan perpanjangan No. KEP-479/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 24 Oktober 2024.

Phillip Manasye Manoppo, MM, PFM, Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Magister Manajemen dalam bidang Manajemen Keuangan (S2) dari Universitas Mercu Buana pada tahun 2016, setelah lulus Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Mercu Buana pada tahun 2008 dan Diploma III spesialisasi Analisis Efek dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2005. Bergabung dengan PT Juara Capital Indonesia (d/h PT RAHA Aset Manajemen) pada Januari 2020. Memiliki pengalaman kerja di industri pengelolaan investasi sejak tahun 2006 pada perusahaan antara lain PT Pratama Capital Assets Management (d/h PT Pratama Capital Indonesia), PT Yuanta Asset Management (d/h AmCapital Indonesia, d/h PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia), PT Shinhan Asset management Indonesia (d/h PT Archipelago Asset Management), dan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat No. KEP-112/BL/WPPE/2006 dengan perpanjangan No. KEP-311/PM.212/PJ-WPPE/2021 tanggal 15 Juni 2021, dan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-46/PM/WMI/2006 dengan perpanjangan No. KEP-732/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 22 September 2022.

2.5. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2025	2024	2023
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-12.78%	31.82%	51.09%	-	31.82%	14.71%	-0.08%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGAN BIAYA PEMASARAN (%)	-	-	-	-	-	-	-
BIAYA OPERASI (%)	-	1.31%	3.54%	-	1.31%	2.58%	0.04%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1:1.2	1:3.7	1:7.2	-	1:3.4	1:4.3	1:1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

**BAB III
MANAJER INVESTASI**

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Juara Capital Indonesia pada awalnya bernama PT Raha Aset Manajemen didirikan sesuai Akta No. 45 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Ny. Liestiani Wang, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0012600.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 8 Maret 2018.

Perubahan nama menjadi PT Juara Capital Indonesia sesuai Akta No. 48 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H. Notaris di Tangerang dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0074945.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 23 Desember 2021.

Penjualan, pembelian dan akuisisi saham PT Juara Capital Indonesia sesuai Akta No. 31 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-.AH.01.03-0152085 tertanggal 9 Maret 2022, dan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Juara Capital Indonesia No. 80 tanggal 13 Februari 2026, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan yang sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, penerimaan pemberitahuan/persetujuan perubahan data perseroannya masih dalam proses pada Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Akta yang memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Juara Capital Indonesia terakhir, sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Raha Aset Manajemen No. 45 tanggal 26 Februari 2018, dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0012600.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 8 Maret 2018 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Raha Aset Manajemen No. 26 tanggal 27 Februari 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0121912 tanggal 28 Februari 2019, dan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Juara Capital Indonesia No. 184 tanggal 27 September 2022, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0078607.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0217684.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 31 Oktober 2022, dan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Juara Capital Indonesia No. 211 tanggal 16 Juni 2023, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0129614 tanggal 20 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0115082.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 20 Juni 2023, dan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Juara Capital Indonesia No. 95 tanggal 15 Mei 2024, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09.0203614 tanggal 17 Mei 2024, dan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Juara Capital Indonesia No. 16 tanggal 2 Juni 2025, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09.0290587 tanggal 4 Juni 2025, dan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Juara Capital Indonesia No. 80 tanggal 13 Februari 2026, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan yang sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, penerimaan pemberitahuan/persetujuan perubahan data perseroannya masih dalam proses pada Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia.

PT Juara Capital Indonesia adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-44/D.04/2019 tertanggal 10 Juli 2019.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Juara Capital Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Richardo Putra Walujo, CFA
Direktur : Ir. Herliyan Dewabrata
Direktur : Hanif Enryronggo Danil, CFA, FRM

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Rezki Sri Wibowo
Komisaris Independen : Edward Parlindungan Lubis

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Juara Capital Indonesia adalah perusahaan manajer investasi yang didukung tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman di bidangnya. Penjualan dan distribusi produk-produk investasi dilakukan oleh tenaga pemasaran secara langsung maupun melalui kerja sama dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana resmi yang terdaftar di OJK. Per akhir Desember 2025, Juara mengelola dana lebih dari Rp 4 Triliun yang terdiri atas reksa dana campuran dan pasar uang serta mandat-mandat produk investasi berbasis Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual. Sebaran nasabah terutama dari *High Net Worth Individual*, institusi dan individual ritel.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bali Bintang Sejahtera, Tbk.

**BAB IV
BANK KUSTODIAN**

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama "PT Bank Central Asia, Tbk." yang pada saat didirikan bernama "N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory" berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia, Tbk. telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia, Tbk. menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia, Tbk. memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia, Tbk., memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang merupakan anak perusahaan PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Digital BCA

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI,
DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka menengah sampai dengan panjang melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek-Efek yang sesuai dengan Kebijakan Investasi.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia; dan
- b. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan
- c. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf a di atas meliputi:

- i. Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan/atau
- ii. Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf b di atas meliputi:

- i. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan di Indonesia; dan/atau
- ii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- iii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- iv. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND berinvestasi Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh:
 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 4. Pemerintah Republik Indonesia;
 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi;
- b. Memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau setara pada setiap saat;
- c. Diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. Informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;

- e. Diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di OJK pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
- f. Masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dari OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND tersebut dalam angka 5.2. huruf a, huruf b, huruf c di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* POJK Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada setiap saat, kecuali:
 - 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek bersifat utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA

PROVIDENTIA BALANCED FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada setiap saat;

- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
- v. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 1. Manajer Investasi;
 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya.
- w. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, Manajer Investasi, dan perusahaan efek.
- x. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal
- y. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- z. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada setiap Hari Bursa;
 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND; dan
 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di

bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai dengan Kebijakan Investasinya, JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND tidak akan berinvestasi pada Efek yang diperdagangkan di luar negeri.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Besaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan beserta waktu pembagian hasil investasi (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal penjualan Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka bentuk dan skema pembagian hasil investasi akan dilakukan berdasarkan ketetapan antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Tidak ada garansi/jaminan mengenai frekuensi pembagian hasil investasi tersebut baik dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi akan sangat tergantung pada kinerja JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, dan sepenuhnya merupakan keputusan Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK
DALAM PORTOFOLIO JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

- 6.1.** Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

6.2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

6.3. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

**BAB VII
PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
1. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
2. Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“Undang-Undang PPh”);
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak”), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

-Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak, tingkat proteksi atas modal dan nilai akhir pelunasan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal. Bila Pelunasan Lebih Awal terjadi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai pelunasan bersih secara material lebih rendah daripada Pokok Investasi.

BAB VIII
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1. MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND

Pemegang Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Dikelola secara Profesional

Pengelolaan portofolio JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dilakukan oleh tim Manajer Investasi profesional yang berpengalaman di pasar modal dan pasar uang Indonesia, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak lagi perlu menghabiskan banyak waktu dan energi dalam melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi investasi diperlukan untuk mengurangi risiko investasi. Dengan dukungan dana relatif cukup besar yang dikumpulkan dari berbagai pemodal dalam JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan. Pemodal kecil dengan dana terbatas dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi sebagaimana layaknya pemodal besar.

c. Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND secara transparan melalui Prospektus, dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit melalui pembaruan Prospektus setiap 1 (satu) tahun. Bank Kustodian yang mengadministrasikan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) setiap hari bursa di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses perkembangan investasinya. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana serta Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dengan akumulasi dana tersebut, JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND memiliki daya tawar (*bargaining power*) yang lebih baik dalam memperoleh potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi termasuk akses kepada instrumen investasi yang lebih sulit jika dilakukan secara individual.

e. Likuiditas

Pemegang Unit JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Prospektus, sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat mengatur kebutuhan finansialnya. Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak, kecuali apabila di kemudian hari terdapat perubahan ketentuan perpajakan.

8.2. FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik dan Peraturan

Kinerja portofolio JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dapat dipengaruhi oleh perubahan kondisi atau variabel ekonomi dan perkembangan politik baik di dalam maupun di luar negeri, serta perubahan peraturan perpajakan dan peraturan-peraturan lainnya, khususnya di pasar modal dan pasar uang.

b. Risiko Wanprestasi (kredit)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi tertentu dan/atau luar biasa (*force majeure*) dimana bank dan/atau penerbit surat berharga atau pihak lainnya yang berhubungan dengan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga dan/atau nilai pokok, sehingga mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

c. Risiko Likuiditas

Manajer Investasi harus menyediakan dana tunai yang cukup untuk membayar penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Jika seluruh atau sebagian besar pemegang Unit Penyertaan secara serentak kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas untuk menyediakan dana tunai dengan segera. Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Penjualan Kembali dapat dihentikan sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

d. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Bab XI mengenai Pembubaran dan Likuidasi dalam Prospektus ini serta pasal 29.1 Kontrak Investasi Kolektif JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

e. Risiko Pasar

JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dapat mengalami fluktuasi dan risiko yang lazim terdapat pada Efek dan tidak ada jaminan bahwa akan terjadi peningkatan Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND. Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND akan bereaksi terhadap pergerakan-pergerakan pasar Efek, termasuk akibat perubahan persepsi pasar. Penurunan Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dapat disebabkan oleh penurunan harga pasar dari Efek dan wanprestasi dari penerbit surat berharga dalam portofolio JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, serta *force majeure*.

f. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

Kinerja emiten penerbit Efek, baik harga pasar maupun keuangannya, juga dipengaruhi oleh perkembangan industri atau sektor dimana emiten tersebut beroperasi. Jika kinerja suatu industri atau sektor mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri atau sektor yang sama akan mengalami penurunan kinerja. Portofolio yang terkonsentrasi pada Efek-efek di sektor yang sama dan/atau karakteristik yang serupa berpotensi memiliki potensi imbal hasil yang relatif tinggi, namun memiliki tingkat risiko yang tinggi juga.

**BAB IX
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 2,50 % (dua koma lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaruan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND mendapat pernyataan yang efektif dari OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND;
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang dikeluarkan sampai mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yaitu biaya telepon, faksimile, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit

Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar biaya 5% (lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Biaya pengalihan investasi atas Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada); dan
- f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi/pihak dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
<p>Dibebankan kepada JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian 	<p>Maks. 2,50%</p> <p>Maks. 0,20%</p>	<p>per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) 	<p>Maks. 5%</p> <p>Maks. 5%</p> <p>Maks. 5%</p>	<p>dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan</p> <p>dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan</p> <p>dari nilai transaksi pengalihan investasi.</p> <p>Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi</p>

<p>d. Biaya bank</p> <p>e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan</p> <p>f. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan</p> <p>g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas</p>	<p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	<p>dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)</p>
--	---	--

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

**BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

10.2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini.

10.3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam Bab XIV Prospektus.

10.4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi dalam Bab XV Prospektus.

10.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaruan Prospektus.

10.7. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND WAJIB DIBUBARKAN

JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND

- a. Dalam hal JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset; yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas; dan
 - iii) membubarkan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dibubarkan, disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) mengumumkan rencana pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan:
 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai

- mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
2. aset hasil likuidasi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
- 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 11.2 huruf b poin ii) angka 2) di atas dilakukan dengan ketentuan:
1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan d di atas, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c dan d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND disepakatinya pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.3.** i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
- 1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a dan b di atas; atau
 - 2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf c dan d di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 11.4.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a poin ii), butir 11.2. huruf b poin ii), butir 11.2. huruf c poin ii), butir 11.2. huruf d poin ii) dan butir 11.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
- 1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
 - 2. perdagangan Efek atas Sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 - 3. keadaan darurat;
 - 4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 - 5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 - 6. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
 - 7. pemenuhan peraturan perundang-undangan.
- 11.5.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.
- 11.6.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 11.7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**
- Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;

- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

- 11.8.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND sebagaimana dimaksud pada angka 11.8 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND sebagaimana dimaksud pada angka 11.8 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.9.** Dalam hal JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 11.8 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

**BAB XII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

ARDIANTO & MASNIARI
COUNSELOR-AT-LAW

No. Referensi: 0755/AM-13257422/BN-AS-AJ-zs/VII/2023

25 Juli 2023

Kepada Yth.

PT Juara Capital Indonesia

Treasury Tower 12th Floor Unit C & D

District 8 SCBD LOT 28

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

**Perihal: Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED
FUND**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyampaian pendapat dari segi hukum dalam rangka Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, saya, Bethila Naftali Rimbing, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-470/PM.223/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201730, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Juara Capital Indonesia berdasarkan Surat Direksi tertanggal 15 September 2022, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, dengan ini menyampaikan Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang kami susun sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 dalam Lampiran Surat ini, yang merupakan dasar pembuatan pendapat dari segi hukum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendapat dari segi hukum.

Laporan Pemeriksaan Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND ("JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND") yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

P +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam menyusun Laporan Pemeriksaan Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Lingkup Laporan Pemeriksaan Hukum

Lingkup Laporan Pemeriksaan Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini dengan melakukan pemeriksaan dari segi hukum sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Susunan modal dan pemegang saham;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND;
 - f. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - g. Dokumen operasional; dan
 - h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material.

2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Akta pendirian dan Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b. Susunan modal dan pemegang saham;
 - c. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - e. Dokumen operasional;
 - f. Laporan tahunan dan bulanan Bank Kustodian;
 - g. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan
 - h. Surat kuasa dari pihak-pihak yang mewakili Bank Kustodian.

3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, meliputi:
 - a. Akta Kontrak Investasi Kolektif JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND;
 - b. Penawaran umum;

- c. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
- d. Kerahasiaan;
- e. Pembubaran; dan
- f. Penyelesaian perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian dalam rangka penyusunan Laporan Pemeriksaan Hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (anggota Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Laporan Pemeriksaan Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

8. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualifikasi

Laporan Pemeriksaan Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Laporan Pemeriksaan Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Laporan Pemeriksaan Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Laporan Pemeriksaan Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Laporan Pemeriksaan Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Laporan Pemeriksaan Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas Laporan Pemeriksaan Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Demikian Laporan Pemeriksaan Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Bethila Naftali Rimbing
Partner
STTD.KH-470/PM.223/2022

LAMPIRAN

No. Referensi: 0755/AM-13257422/BN-AS-AJ-zs/VII/2023
tanggal 25 Juli 2023

LAPORAN PEMERIKSAAN
HUKUM
PEMBENTUKAN REKSA DANA BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA
DANA JUARA PROVIDENTIA
BALANCED FUND

f

Tanggal 25 Juli 2023

DAFTAR ISI

I. PT JUARA CAPITAL INDONESIA SELAKU MANAJER INVESTASI (SELANJUTNYA DISEBUT “JUARA CAPITAL”)	I - 1
1. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar JUARA CAPITAL	I - 1
2. Modal dan Pemegang Saham JUARA CAPITAL	I - 2
3. Maksud dan Tujuan JUARA CAPITAL	I - 3
4. Direksi dan Dewan Komisaris JUARA CAPITAL	I - 4
5. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND	I - 8
6. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha JUARA CAPITAL	I - 10
7. Dokumen Operasional JUARA CAPITAL	I - 11
8. Surat Pernyataan JUARA CAPITAL	I - 11
II. PT BANK CENTRAL ASIA TBK SELAKU BANK KUSTODIAN (SELANJUTNYA DISEBUT “BCA”)	II - 1
1. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar BCA yang Berlaku	II - 1
2. Susunan Modal dan Pemegang Saham BCA	II - 2
3. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCA	II - 3
4. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha BCA	II - 4
5. Dokumen Operasional BCA	II - 5
6. Laporan Sehubungan dengan Kegiatan Usaha BCA	II - 5
7. Surat Pernyataan	II - 6
8. Surat Kuasa	II - 6
III. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND	III - 1
1. Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND (selanjutnya disebut “Kontrak”)	III - 1
2. Penawaran Umum	III - 1
3. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian	III - 1
4. Kerahasiaan	III - 3
5. Pembubaran	III - 4
6. Penyelesaian Perselisihan	III - 4

f

**I. PT JUARA CAPITAL INDONESIA SELAKU MANAJER INVESTASI
(SELANJUTNYA DISEBUT “JUARA CAPITAL”)**

1. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar JUARA CAPITAL

1.1. Akta Pendirian JUARA CAPITAL

JUARA CAPITAL berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, pertama kali didirikan dengan nama PT Raha Aset Manajemen sesuai dengan Akta Pendirian yaitu akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Raha Aset Manajemen No. 45 tanggal 26 Februari 2018, dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0012600.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 8 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0033386.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 8 Maret 2018.

1.2. Perubahan Anggaran Dasar JUARA CAPITAL

- a) akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Raha Aset Manajemen No. 02 tanggal 6 Desember 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, telah diubah Pasal 3 (**Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**) anggaran dasar dari JUARA CAPITAL.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0028910.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0165475.01.11.Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018.

- b) akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Raha Aset Manajemen No. 138 tanggal 20 September 2021, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, telah diubah Pasal 3 (**Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**) anggaran dasar dari JUARA CAPITAL.

f

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0051351.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162040.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 September 2021.

- c) akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Raha Aset Manajemen No. 48 tanggal 22 Desember 2021, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., notaris di Kota Tangerang, telah diubah Pasal 1 (**Nama dan Tempat Kedudukan**) dari anggaran dasar JUARA CAPITAL dari semula "PT Raha Aset Manajemen", berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi "PT Juara Capital Indonesia" yang berkedudukan hukum di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0074945.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228811.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021.

- d) akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Juara Capital Indonesia No. 184 tanggal 27 September 2022, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, telah diubah Pasal 3 (**Maksud dan Tujuan**) dan Pasal 4 (**Modal**) dari anggaran dasar JUARA CAPITAL.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0078607.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0217684.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022.

2. Modal dan Pemegang Saham JUARA CAPITAL

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Juara Capital Indonesia No. 184 tanggal 27 September 2022, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-

f

0078607.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0217684.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022, susunan modal dan pemegang saham JUARA CAPITAL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	100
Pemegang Saham:			
1. Pieter Tanuri	49.500	49.500.000.000	99
2. Philmon Samuel Tanuri	500	500.000.000	1
Jumlah Saham dalam Portepel	50.000	-	-

Susunan pemegang saham JUARA CAPITAL terakhir tersebut di atas telah disetujui oleh otoritas Pasar Modal dengan Surat No. S-133/PM.21/2022 tanggal 9 Februari 2022.

3. Maksud dan Tujuan JUARA CAPITAL

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Juara Capital Indonesia No. 184 tanggal 27 September 2022, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0078607.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0217684.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022:

1. Maksud dan tujuan JUARA CAPITAL ialah berusaha dalam kategori bidang Manajer Investasi (**KBLI 66311**).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Direksi dan Dewan Komisaris JUARA CAPITAL

4.1. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris JUARA CAPITAL

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan	Persetujuan Otoritas Pasar Modal	Masa Jabatan
			No.	Tanggal	Dibuat Oleh/ Di Hadapan			
1.	Richardo Putra Walujo	Direktur Utama	184	27 September 2022	Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Diterima dan dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0078607.AH.01.02. Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0217684.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022.	S-1043/PM.21/2021 tanggal 30 Agustus 2021	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS terhitung sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2.	Herliyan Dewabrata	Direktur	184	27 September 2022	Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Diterima dan dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0078607.AH.01.02. Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0217684.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022.	S-114/D.04/2019 tanggal 10 Juli 2019	
3.	Rezki Sri Wibowo	Komisaris Utama	211	16 Juni 2023	Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan	Diterima dan dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0129614 tanggal 20 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam	S-1511/PM.02/2023 tanggal 31 Mei 2023	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS terhitung sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2028, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak

f

						Daftar Perseroan No. AHU-0115082.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023		RUPS untuk memberhentikan nya sewaktu-waktu.
4.	Ngalim Sawego	Komisaris Independen	26	27 Februari 2019	Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang	Diterima dan dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0121912 tanggal 28 Februari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033861.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 28 Februari 2019.	S-114/D.04/2019 tanggal 10 Juli 2019	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS terhitung sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan nya sewaktu-waktu.

4.2. Kewenangan Direksi

Sesuai dengan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Raha Aset Manajemen No. 45 tanggal 26 Februari 2018, dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0012600.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 8 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0033386.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 8 Maret 2018:

- a) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

4.3. Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Raha Aset Manajemen No. 45 tanggal 26 Februari 2018, dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0012600.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 8 Maret 2018 dan

f

telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0033386.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 8 Maret 2018:

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4.4. Keterangan Mengenai Anggota Direksi dan Dewan Komisaris JUARA CAPITAL

a) **Richardo Putra Walujo (Direktur Utama)**

Surat Pernyataan tertanggal 26 Juni 2023 yang menyatakan bahwa **Richardo Putra Walujo** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) tidak pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan; (v) tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain; dan (vi) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

Nomor Induk Kependudukan ("NIK") No. 3578091610890002 yang berlaku seumur hidup.

Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 89.344.73-.0-6-6.000.

Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-412/PM.211/WMI/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Richardo Putra Walujo**. Izin Wakil Manajer Investasi berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang bersangkutan yaitu tanggal 16 Oktober 2023 serta dapat diperpanjang.

b) **Herliyan Dewabrata (Direktur)**

Surat Pernyataan tertanggal 26 Juni 2023 yang menyatakan bahwa **Herliyan Dewabrata** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) tidak pernah dinyatakan pailit; (ii)

f

tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan; (v) tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain; dan (vi) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3175051501650002 yang berlaku seumur hidup.

NPWP No. 07.263.873.7-009.000.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") No. KEP-23/BL/WMI/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Herliyan Dewabrata** yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-29/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Herliyan Dewabrata**. Izin Wakil Manajer Investasi berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang bersangkutan yaitu tanggal 15 Januari 2025 serta dapat diperpanjang.

c) **Rezki Sri Wibowo (Komisaris Utama)**

Surat Pernyataan tertanggal 14 Juli 2023 yang menyatakan bahwa **Rezki Sri Wibowo** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3174060903720006 yang berlaku seumur hidup.

NPWP No. 69.437.220.2-016.000.



d) Ngalim Sawego (Komisaris Independen)

Surat Pernyataan tertanggal 26 Juni 2023 yang menyatakan bahwa **Ngalim Sawego** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia. NIK No. 3671093005550001 yang berlaku hingga tanggal 30 Mei 2017.

Keterangan:

Sesuai dengan Pasal 64 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP elektronik berlaku seumur hidup.
NPWP No. 05.147.067.2-402.000.

5. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND**5.1. Susunan Tim Pengelola Investasi REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND**

Tim Pengelola Investasi REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND terdiri dari:

- a) Richardo Putra Walujo (**Ketua**);
- b) Tjhie Daniel (**Anggota**); dan
- c) Phillip Manasye Manoppo (**Anggota**).

5.2. Keterangan Mengenai Tim Pengelola Investasi REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND

- a) **Richardo Putra Walujo (Ketua)**

Keterangan sama dengan keterangan pada butir 4.4. a) LPH ini.

- b) **Tjhie Daniel (Anggota)**

Surat Pernyataan tertanggal 26 Juni 2023 yang menyatakan **Tjhie Daniel** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat

(i) tidak pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang keuangan; (iv) tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3172012212750008 yang berlaku hingga tanggal 22 Desember 2018.

Keterangan:

Sesuai dengan Pasal 64 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP elektronik berlaku seumur hidup.

NPWP No. 48.833.614.0-032.000.

Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-28/PM/WMI/2005 tanggal 22 Februari 2022 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Daniel Tjhie** yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-312/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Tjhie Daniel**. Izin Wakil Manajer Investasi berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang bersangkutan yaitu tanggal 22 Desember 2024 serta dapat diperpanjang.

c) Phillip Manasye Manoppo (Anggota)

Surat Pernyataan tertanggal 26 Juni 2023 yang menyatakan Phillip Manasye Manoppo sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang keuangan; (iv) tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3171010411840002 yang berlaku seumur hidup.

f

NPWP No. 49.097.186.8-029.000.

Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-466/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Phillip Manasye Manopo** yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-732/PM.21/PJ-WMI tanggal 22 September 2022 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Phillip Manasye Manopo**. Izin Wakil Manajer Investasi berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang bersangkutan yaitu tanggal 4 November 2025 serta dapat diperpanjang.

6. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha JUARA CAPITAL

6.1. Izin Usaha Perusahaan Efek JUARA CAPITAL

Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-44/D.04/2019 tanggal 10 Juli 2019 Perihal Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Raha Aset Manajemen. Izin usaha sebagai manajer investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.

6.2. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

NIB No. 9120009761062 atas nama PT Juara Capital Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2019, dengan perubahan ke-8 pada tanggal 29 Maret 2022, dengan alamat di District 8, Treasury Tower 12th Floor, SCBD LOT 28, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Desa/Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12190. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

Berdasarkan keterangan dalam NIB, JUARA CAPITAL terdaftar dalam bidang usaha dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") No. 66311 (Manajer Investasi).

6.3. Pencatatan Perubahan Nama Dalam Administrasi OJK

Surat Direktur Pengelolaan Investasi OJK No. S-1630/PM.211/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Pencatatan Perubahan Nama PT Raha Aset Manajemen menjadi PT Juara Capital Indonesia, yang

menjelaskan bahwa perubahan nama PT Raha Aset Manajemen menjadi PT Juara Capital Indonesia Investasi telah dicatat dalam administrasi OJK.

7. Dokumen Operasional JUARA CAPITAL

Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")

NPWP No. 84.556.998.7-012.000 atas nama PT Juara Capital Indonesia dengan alamat di District 8, Treasury Tower Lt 12, Unit C & D, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, yang terdaftar pada tanggal 9 April 2018.

8. Surat Pernyataan JUARA CAPITAL

- a) Surat Pernyataan Direksi JUARA CAPITAL tertanggal 26 Juni 2023, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan, JUARA CAPITAL tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
- b) Surat Pernyataan Direksi JUARA CAPITAL tertanggal 26 Juni 2023, menyatakan bahwa:
 1. Sehubungan dengan ketenagakerjaan:
 - a. JUARA CAPITAL selaku Pemberi Kerja telah menjadi Peserta dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. JUARA CAPITAL telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan;
 - c. JUARA CAPITAL telah mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi;
 - d. JUARA CAPITAL telah membuat Peraturan Perusahaan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang; dan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. JUARA CAPITAL telah mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Struktur organisasi JUARA CAPITAL yang dimuat dalam website JUARA CAPITAL adalah benar sesuai dengan kondisi terkini JUARA CAPITAL.



- c) Surat Pernyataan Direksi JUARA CAPITAL No. T-02/S-301/DIR.JCI/2023 tertanggal 14 Juli 2023, menyatakan bahwa JUARA CAPITAL tidak terafiliasi dengan PT Bank Central Asia Tbk.
- d) Surat Pernyataan Direksi JUARA CAPITAL tertanggal 26 Juni 2023, yang menyatakan bahwa rencana pembentukan REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND telah disetujui oleh seluruh anggota direksi JUARA CAPITAL.

[bagian halaman ini sengaja dikosongkan]



II. PT BANK CENTRAL ASIA TBK SELAKU BANK KUSTODIAN (SELANJUTNYA DISEBUT "BCA")

1. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar BCA yang Berlaku

BCA berkedudukan hukum di Jakarta Pusat, didirikan pertama kali dengan nama N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory dengan akta pendirian yaitu akta Perseroan Terbatas N.V. Perseroan Dagang Dan Industrie Semarang Knitting Factory No. 38 tanggal 10 Agustus 1955, dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, notaris di Semarang.

Akta pendirian tersebut di atas telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah No. 390 tanggal 21 Oktober 1955 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 3 Agustus 1956, Tambahan No. 595.

Anggaran dasar BCA kemudian diubah dan disusun kembali dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Central Asia Tbk No. 145 tanggal 24 Agustus 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang mengubah Pasal 4 Ayat (4) (**Modal**), Pasal 4 Ayat (5) (**Modal**), Pasal 4 Ayat (6) (**Modal**), Pasal 4 Ayat (9) (**Modal**), Pasal 4 Ayat (10) (**Modal**), Pasal 4 Ayat (11) (**Modal**), Pasal 5 (**Saham**), Pasal 6 (**Surat Saham**), Pasal 8 (**Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus**), Pasal 9 (**Penitipan Kolektif**), Pasal 10 (**Pemindahan Hak Atas Saham**), Pasal 11 (**Direksi**), Pasal 12 (**Tugas dan Wewenang Direksi**), Pasal 13 (**Rapat Direksi**), Pasal 14 (**Dewan Komisaris**), Pasal 16 (**Rapat Dewan Komisaris**), Pasal 17 (**Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan**), Pasal 18 (**Rapat Umum Pemegang Saham**), Pasal 19 (**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**), Pasal 20 (**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**), Pasal 21 (**Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham**), Pasal 22 (**Pimpinan, Pemegang Saham Yang Berhak Hadir, Risalah dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham**), Pasal 23 (**Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan**), Pasal 24 (**Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik**), Pasal 25 (**Penggunaan Laba**), Pasal 26 (**Penggunaan Dana Cadangan**), Pasal 27 (**Pengubahan Anggaran Dasar**), Pasal 28 (**Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan**), Pasal 29 (**Pembubaran dan Likuidasi**), dan Pasal 30 (**Peraturan Penutup**).

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0383825 tanggal 8

September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148960.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 8 September 2020 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 2021, Tambahan No. 31220.

Anggaran dasar BCA terakhir diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Central Asia Tbk No. 218 tanggal 27 September 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang mengubah Pasal 4 Ayat (1) dan (2) (**Modal**) dari anggaran dasar BCA.

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0453543 tanggal 27 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166142.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 2021, Tambahan No. 31219.

2. Susunan Modal dan Pemegang Saham BCA

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Central Asia Tbk No. 218 tanggal 27 September 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0453543 tanggal 27 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166142.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 2021, Tambahan No. 31219, susunan modal dan pemegang saham BCA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 12,50,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	440.000.000.000	5.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	123.275.050.000	1.540.938.125.000	100
1. PT Dwimuria Investama Andalan, Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono	67.729.950.000	846.624.375.000	54,94
2. Masyarakat	55.545.100.000	694.313.750.000	45,06
Jumlah Saham Dalam Portepel	63.344.990.000	-	-

Sesuai dengan Surat Keterangan Susunan Pemegang Saham PT Bank Central Asia Tbk tertanggal 2 Mei 2023, yang diterbitkan oleh PT Raya



Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham BCA per tanggal 30 April 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	PT Dwimuria Investama Andalan	67.729.950.000	54,94
2.	Masyarakat	55.545.100.000	45,06
	Total	123.275.050.000	100,00

3. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCA

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Central Asia Tbk No. 22 tanggal 4 Juni 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0221778 tanggal 8 April 2021 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0064699.AH.01.Tahun 2021 tanggal 8 April 2021 *jo.* akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Central Asia Tbk No. 33 tanggal 10 Mei 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0011476 tanggal 11 Mei 2022 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-008159.AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 11 Mei 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCA adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama	NIK/No. KTP
Direksi			
1.	Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja	3173081409550000
2.	Wakil Presiden Direktur	Armand Wahyudi Hartono	3173072005750006
3.	Wakil Presiden Direktur	Gregory Hendra Lembong	3174032301720004
4.	Direktur	Haryanto Tiara Budiman	3174072705680002
5.	Direktur	Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	3173080204600001
6.	Direktur	Rudy Susanto	3175022703620003
7.	Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	Lianawaty Suwono	3603284312660008
8.	Direktur	Santoso	3173052501660001
9.	Direktur	Vera Eve Lim	3172014110650001
10.	Direktur	Antonius Widodo Mulyono	3404072207630002
11.	Direktur	John Kosasih	3172011903690005
12.	Direktur	Frengky Chandra Kusuma	3578200604660003

No.	Jabatan	Nama	NIK/No. KTP
Dewan Komisaris			
1.	Presiden Komisaris	Ir. Djohan Emir Setijoso	0953082506410013
2.	Komisaris	Tonny Kusnadi	0952080407470258
3.	Komisaris Independen	Cyrellus Harinowo	3173080902530003
4.	Komisaris Independen	Raden Pardede	3171061705600003
5.	Komisaris Independen	Sumantri Slamet	3171061511540001

4. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha BCA

4.1. Izin Usaha Bank Umum

Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 42855/U.M.II tanggal 14 Maret 1957, yang memutuskan Memberi Izin Untuk Melakukan Usaha Sebagai Bank Umum kepada BCA.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa.

4.2. Persetujuan sebagai Bank Kustodian

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta Di Pasar Modal Kepada PT Bank Central Asia. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sepanjang BCA masih beroperasi sebagai tempat penitipan harta di bidang pasar modal dan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

4.3. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

NIB No. 8120002893914 atas nama PT Bank Central Asia Tbk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 31 Agustus 2018, perubahan ke-45 tertanggal 9 Januari 2023, dengan alamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M. H. Thamrin Nomor 1, Desa/Kelurahan Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10310. NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran ke pesertaan jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Berdasarkan keterangan dalam NIB, BCA terdaftar dalam bidang usaha dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") No. 64125 (Bank Umum Swasta Devisa).

5. Dokumen Operasional BCA**Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)**

NPWP No. 01.308.449.6-091.000 atas nama PT Bank Central Asia Tbk, dengan alamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat yang dikeluarkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu dan terdaftar pada tanggal 1 Juli 2022.

6. Laporan Sehubungan dengan Kegiatan Usaha BCA**6.1. Laporan Tahunan**

Surat BCA No. 035/ESG/2023 tanggal 16 Februari 2023 Perihal Penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Tahun 2022 PT Bank Central Asia Tbk (“Perseroan”) dan telah diterima oleh OJK berdasarkan surat elektronik (*email*) tertanggal 16 Februari 2023.

6.2. Laporan Aktivitas Bulanan

Periode Laporan	: Juni 2023
Nomor dan Tanggal Surat	: Surat No. 1578/CUS/2023 tanggal 6 Juli 2023
Nomor dan Tanda Terima OJK	: 122182 tanggal 7 Juli 2023
Periode Laporan	: Mei 2023
Nomor dan Tanggal Surat	: Surat No. 1377/CUS/2023 tanggal 9 Juni 2023
Nomor dan Tanda Terima OJK	: 067342 tanggal 12 Juni 2023
Periode Laporan	: April 2023
Nomor dan Tanggal Surat	: Surat No. 1121/CUS/2023 tanggal 8 Mei 2023
Nomor dan Tanda Terima OJK	: 024926 tanggal 10 Mei 2023
Periode Laporan	: Maret 2023
Nomor dan Tanggal Surat	: Surat No. 925/CUS/2023 Tanggal 6 April 2023
Nomor dan Tanda Terima OJK	: 038316 tanggal 12 April 2023
Periode Laporan	: Februari 2023
Nomor dan Tanggal Surat	: Surat No. 625/CUS.2023 Tanggal 7 Maret 2023
Nomor dan Tanda Terima OJK	: 080407 tanggal 10 Maret 2023

f

Periode Laporan : Januari 2023
Nomor dan Tanggal Surat : Surat No. 361/CUS/2023
Tanggal 7 Februari 2023
Nomor dan Tanda Terima OJK : 071345 tanggal 8 Februari
2023

7. Surat Pernyataan

Surat Pernyataan BCA No. 296/DTR/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Yenty, Tjoeng selaku Kepala Sub-Divisi Banking Book dan Harrie Yonata selaku Kepala Biro Kustodian, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat, BCA dalam menjalankan usahanya selaku Bank Kustodian:

- i) tidak sedang terlibat perkara perdata maupun pidana baik yang berlangsung di Pengadilan Negeri maupun yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara, atau berada dalam proses kepailitan atau penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, serta sengketa atau perkara perpajakan, yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari BCA sebagai Bank Kustodian;
- ii) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara; dan
- iii) tidak terdapat hubungan afiliasi dengan PT Juara Capital Indonesia selaku Manajer Investasi, sesuai ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Pernyataan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dalam rangka penerbitan Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund.

8. Surat Kuasa

Surat Kuasa No. 958/ST/DIR/2021 tanggal 29 November 2021, dibuat oleh Rudy Susanto dan John Kosasih, masing-masing dalam hal ini bertindak dalam kedudukan masing-masing selaku Direktur mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa"), yang berisi pemberian kuasa kepada:

- Linus Ekabranko Windoe;
- Junita Grace;
- Yenty, Tjoeng; dan
- Harrie Yonata.

Berturut-turut selaku *Executive Vice President*, Kepala Divisi Tresuri, Kepala Sub-Divisi *Banking Book*, dan Kepala Biro Kustodian PT Bank Central Asia Tbk.

Pemberian kuasa tersebut diberikan dengan syarat dan ketentuan wajib ditandatangani secara *countersign* oleh 2 (dua) dari 4 (empat) pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut di atas (selanjutnya 2 (dua) dari 4 (empat) pejabat tersebut di atas disebut "Penerima Kuasa"), KHUSUS, untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa untuk menandatangani perjanjian dan/atau dokumen lainnya antara PT Bank Central Asia Tbk dengan nasabah PT Bank Central Asia Tbk, pihak terkait di Pasar Modal, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *vendor*, *provider* dan/atau pihak terkait lainnya sehubungan dengan transaksi operasional Biro Kustodian, termasuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan Reksa Dana.

Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa berhak dan berwenang untuk membuat dan menandatangani perjanjian dan/atau dokumen lainnya sehubungan dengan transaksi operasional Biro Kustodian, termasuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan Reksa Dana berikut setiap perubahan, perpanjangan dan/atau pengakhirannya di kemudian hari, serta melakukan hal-hal lain yang diperlukan untuk tercapainya tujuan pembuatan Surat Kuasa.

Surat Kuasa berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2021. Dengan berlaku efektifnya Surat Kuasa, maka Surat Kuasa No. 633/ST/DIR/2021 tanggal 30 Juli 2021 dinyatakan tidak berlaku.

[bagian halaman ini sengaja dikosongkan]

f

III. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND

1. Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND (selanjutnya disebut "Kontrak")

Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND No. 33 tanggal 18 Juli 2023, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara PT Juara Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

Berdasarkan Kontrak, Manajer Investasi dan Bank Kustodian membentuk REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND ("JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND"), dengan Manajer Investasi bertindak sebagai pengelola kekayaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif dan menyimpan serta mengadministrasikan kekayaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang dibentuk berdasarkan Kontrak berlaku sejak diberikannya pernyataan efektif oleh OJK.

2. Penawaran Umum

Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

3. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian

Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, yang disebabkan antara lain oleh:

- a) OJK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian apabila menurut OJK, Manajer Investasi dan/atau Bank

f

- Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Manajer Investasi dapat mengganti Bank Kustodian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Bursa kepada Bank Kustodian tersebut dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal:
- (i) Bank Kustodian telah terbukti melakukan kesalahan yang disengaja dan kelalaian besar dalam melaksanakan Kontrak atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - (ii) Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak; dan/atau
 - (iii) Terdapat kesepakatan bersama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Sebelum penggantian Bank Kustodian, Manajer Investasi harus memastikan terlebih dahulu bahwa ada pengganti Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.
Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.
Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.
- c) Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Bursa sebelumnya kepada OJK, Bank Kustodian dan para Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi.
Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.
Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya manajer investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.
- d) Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Bursa sebelumnya kepada OJK dan Manajer Investasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian. Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Manajer Investasi yang dapat segera

f

menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.

Penggantian Bank Kustodian baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.

- e) Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan kesepakatan bersama bermaksud melakukan penggantian Manajer Investasi, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memberitahukan maksudnya tersebut dan membuat kesepakatan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada calon pengganti Manajer Investasi terlebih dahulu yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi. Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK. Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya manajer investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.

4. Kerahasiaan

- 4.1. Karena terdapat kemungkinan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan saling memberikan/memperoleh informasi rahasia, maka para Pihak setuju:
- a. untuk melakukan segala upaya yang wajar guna menjamin bahwa tidak akan ada wakil atau pegawai yang menggunakan, mengungkapkan atau memberitahukan informasi rahasia tersebut kepada orang lain, perusahaan, firma atau organisasi kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak lainnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. untuk melakukan segala upaya yang wajar guna mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak mana pun.

Ketentuan di atas akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak, kecuali berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum dengan cara selain karena suatu pelanggaran kewajiban yang termaktub dalam ketentuan di atas atau yang mungkin wajib diungkapkan menurut Undang-Undang yang berlaku.

f

Untuk menghindari keragu-raguan, informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1. ini tidak termasuk informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang persyaratannya diatur dalam butir 4.2. di bawah.

- 4.2.** Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak ketiga lain, kecuali (i) Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis; dan/atau (ii) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (iii) diberikan kepada para karyawan, pejabat, dan direktur Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pihak lain yang terkait dan/atau yang diperlukan dalam pemenuhan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang dapat dibuktikan bahwa pekerjaannya tersebut berkaitan dengan tugas serta fungsinya memerlukan informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan atau akses terhadap informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

5. Pembubaran

JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan/atau
- c) Total Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d) Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

6. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian perselisihan yang berhubungan dengan Kontrak dan pelaksanaannya dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat Para Pihak yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Kontrak (termasuk tentang keabsahan-nya) (selanjutnya disebut

“Sengketa”), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (selanjutnya disebut "Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.

- b) Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa akan diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (“LAPS”) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- c) Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui LAPS akan senantiasa dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK serta mengacu pada Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana relevan.
- d) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (“LAPS”) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

=====

BAB XIII
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA
BALANCED FUND**

**Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut**

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
DAFTAR ISI**

Halaman

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 yang ditandatangani oleh:

- PT Juara Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi
- PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan - Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas.....	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-27

DOKUMEN EKSTERNAL



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Richardo Putra Walujo**
Alamat kantor : District 8 Treasury Tower 12th Floor Unit C & D
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Telepon : (021) 3002 2730
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : **Herliyan Dewabrata**
Alamat kantor : District 8 Treasury Tower 12th Floor Unit C & D
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Telepon : (021) 3002 2730
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami selaku Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 11 Maret 2026
PT Juara Capital Indonesia



Richardo Putra Walujo
Direktur Utama

Herliyan Dewabrata
Direktur



SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama : **Leo Sanjaya**
 Alamat kantor : Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6
 Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan, Jakarta Utara – 14440

 Telepon : (021) 2538 8000
 Jabatan : Vice President
- 2. Nama : **Hardi Suhardi**
 Alamat kantor : Gedung BCA KCU Bintaro Lt. 3
 Bintaro Jaya Blok A-5, No 12 & 15, Sektor 7, Pondok Jaya, Pondok Aren
 Tangerang Selatan, Banten

 Telepon : (021) 2538 8000
 Jabatan : Assistant Vice President

Sesuai dengan Surat Kuasa No. T-02/S-018/DIR.JCI/2023 PT Bank Central Asia Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund, menyatakan bahwa:

- 1. Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
- 2. Laporan keuangan Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
- 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar;
 b. Laporan keuangan Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
- 4. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 11 Maret 2026

Bank Kustodian
PT Bank Central Asia Tbk



Leo Sanjaya
Vice President

Hardi Suhardi
Assistant Vice President

2761-000000000488 0211100025

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440, Telp. (021) 2358 8000 / 2556 3000



KAP KANEL & REKAN



The Association of Advisory and Accounting Firms

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00005/3.0460/AU.1/09/1809-2/1/III/2026

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan" pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Portofolio Efek

Reksa dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan No. S-3242/PM.02/2023 tanggal 30 November 2023, dengan penempatan portofolio efek pada efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan sukuk tanggal 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp175.069.763.625, Rp59.739.368.857, Rp51.900.000.000 dan Rp20.047.693.800.

Portofolio efek merupakan hal audit utama karena signifikannya nilai tercatat pada portofolio efek terhadap jumlah aset Reksa Dana. Selain itu, perubahan nilai pasar dari portofolio efek berdampak material terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama, kami melakukan prosedur audit atas hal ini termasuk:

- Memperoleh pemahaman atas penempatan portofolio efek yang dilakukan oleh Reksa Dana;
- Memvalidasi atas transaksi dan kepemilikan portofolio efek yang dimiliki oleh Reksa Dana;
- Memeriksa nilai wajar portofolio efek berdasarkan harga pasar yang tercatat di bursa efek;
- Menguji perhitungan (*valuation testing*) atas Nilai Aset Bersih Reksa Dana dan Unit Penyertaan yang beredar.

Latinos Business District B16/5, Jl. Raya Rawa Buntu, Tangerang Selatan, Banten 15318
Nomor Izin Usaha: KEP-963/KM.1/2022
Phone: +62 21 5032 3030, Mobile: +62 897 0990 800, Email: admin.tng@pglobal.co.id
Website: www.pglobal.co.id



The Association of Advisory
and Accounting Firms

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajer investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit.

Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Jakarta, 11 Maret 2026

Wenny Sugianto SE., CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik No. AP.1809



REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
ASET			
Portofolio efek	2,4,20		
Efek bersifat ekuitas		175.069.763.625	118.560.827.425
Efek bersifat utang		59.739.368.857	98.383.330.471
Instrumen pasar uang		51.900.000.000	16.594.638.885
Sukuk		20.047.693.800	2.007.931.280
Kas	2,5,20	16.723.048.049	8.867.530.228
Piutang bunga dan dividen	2,6,20	1.260.372.055	2.519.118.138
Piutang Lain-lain	2	-	114.293
TOTAL ASET		324.740.246.386	246.933.490.720
LIABILITAS			
Beban Akrua	2,7,17, 20	527.766.434	350.124.524
Utang Pajak	2,10a	1.299.314	1.915.353
Utang lain-lain	2,8,20	986.479	-
TOTAL LIABILITAS		530.052.227	352.039.877
NILAI ASET BERSIH		324.210.194.159	246.581.450.843
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)	9	214.589.731,3967	213.727.457,8582
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)		1.510,8374	1.148,3462

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan investasi			
Pendapatan bunga	2,11	9.322.476.011	6.114.375.054
Pendapatan dividen	2,12	4.964.181.250	5.854.582.105
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2,4	38.661.535.439	5.973.799.448
Kerugian investasi yang belum direalisasi	2,4	34.800.611.734	7.489.729.014
Pendapatan lainnya	2,13	279.377.741	123.129.912
TOTAL PENDAPATAN		88.028.182.175	25.555.615.533
BEBAN			
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	2,14,17,18	(4.485.554.136)	(2.101.255.268)
Beban kustodian	2,15,18	(299.036.942)	(141.056.313)
Beban lain-lain	2,16,18	(3.345.421.875)	(1.933.440.889)
Beban lainnya	2,18	(55.875.548)	(24.625.984)
TOTAL BEBAN		(8.185.888.501)	(4.200.378.454)
LABA SEBELUM PAJAK		79.842.293.674	21.355.237.079
Beban pajak penghasilan	2,10b	-	-
LABA TAHUN BERJALAN		79.842.293.674	21.355.237.079
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		79.842.293.674	21.355.237.079

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Transaksi dengan pemegang unit penyertaan</u>	<u>Total kenaikan (penurunan) nilai aset bersih</u>	<u>Total nilai aset bersih</u>
Saldo per 1 Januari 2024	23.500.000.000	32.922.823	23.532.922.823
Perubahan aset bersih pada tahun 2024			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	21.355.237.079	21.355.237.079
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	286.929.347.807	-	286.929.347.807
Pembelian Kembali unit penyertaan	<u>(85.236.056.866)</u>	<u>-</u>	<u>(85.236.056.866)</u>
Saldo per 31 Desember 2024	225.193.290.941	21.388.159.902	246.581.450.843
Perubahan aset bersih pada tahun 2025			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	79.842.293.674	79.842.293.674
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	66.978.966.366	-	66.978.966.366
Pembelian kembali unit penyertaan	<u>(69.192.516.724)</u>	<u>-</u>	<u>(69.192.516.724)</u>
Saldo per 31 Desember 2025	222.979.740.583	101.230.453.576	324.210.194.159

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pendapatan bunga	10.137.333.624	4.648.503.498
Penerimaan dari pendapatan dividen	5.687.561.754	5.131.201.601
Penempatan instrumen pasar uang - bersih	(35.305.361.115)	(7.634.638.885)
Laba dari penjualan portofolio efek - bersih	646.894.089.206	371.283.119.723
Pembayaran pembelian portofolio efek	(609.336.679.139)	(563.030.127.937)
Pembayaran beban investasi	(6.740.485.855)	(3.049.930.159)
Pembayaran beban pajak	(1.268.376.775)	(813.436.914)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi	<u>10.068.081.700</u>	<u>(193.465.309.073)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	66.979.952.845	286.629.347.807
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(69.192.516.724)	(85.236.056.866)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	<u>(2.212.563.879)</u>	<u>201.393.290.941</u>
(PENURUNAN)/KENAIKAN NETO KAS DI BANK	7.855.517.821	7.927.981.868
KAS DI BANK AWAL TAHUN	<u>8.867.530.228</u>	<u>939.548.360</u>
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	<u>16.723.048.049</u>	<u>8.867.530.228</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Pendirian

Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang (OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir telah diganti dengan Surat Keputusan Ketua OJK No.23/POJK.04/2016 tahun 2016 mengenai Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2/POJK.04/2020 dan No.4/POJK/2023 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund antara PT Juara Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 33 tanggal 18 Juli 2023 dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan dengan nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebesar Rp1.000 per unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-3242/PM.02/2023 tanggal 30 November 2023.

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

PT Juara Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional, susunan komite investasi dan tim pengelola investasi pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

2025	2024
Komite Investasi: Ketua Komite Investasi: Rezki Sri Wibowo Anggota Komite Investasi: Ira Rejeki	Komite Investasi: Ketua Komite Investasi: Phillip Manasye Manoppo Anggota Komite Investasi: Ira Rejeki
Tim Pengelola Investasi: Ketua Tim Pengelola Investasi: Richardo Putra Walujo Anggota Tim Pengelola Investasi: Tjhie Daniel Phillip Manasye Manoppo	Tim Pengelola Investasi: Ketua Tim Pengelola Investasi : Richardo Putra Walujo Anggota Tim Pengelola Investasi: Tjhie Daniel

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund adalah untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka menengah sampai dengan panjang melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada efek-efek yang sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- a. Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat ekuitas yang yang diperdagangkan di Indonesia; dan
- b. Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat utang yang yang diperdagangkan di Indonesia; dan
- c. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

Tujuan dan Kebijakan Investasi (lanjutan)

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset Reksa Dana dalam bentuk kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada pemegang unit penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana, serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas Reksa Dana lainnya.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Jangka Waktu

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, jangka waktu berdirinya Reksa Dana adalah sejak ditetapkan sesuai surat pernyataan efektif dari Ketua OJK dan dapat dibubarkan pada persyaratan dan kondisi tertentu antara lain nilai aset bersih Reksa Dana di bawah Rp10.000.000.000 selama 120 (seratus dua puluh) hari berturut-turut dan/atau Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, di mana hari terakhir bursa bulan Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 30 Desember 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 11 Maret 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Juara Providentia Balanced Fund, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan "PSAK" No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan", dan Surat Keputusan Ketua OJK No. KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai peraturan No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana" serta No. KEP-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004 mengenai peraturan No. VIII.G.8 "Pedoman Akuntansi Reksa Dana", dan terakhir telah diubah dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020, mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat utang, efek bersifat ekuitas, instrumen pasar uang dan sukuk.

Kas

Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

Piutang Bunga

Piutang bunga adalah tagihan yang timbul atas bunga dari efek bersifat utang, instrumen pasar uang, sukuk dan jasa giro yang belum diterima.

Piutang dividen

Piutang dividen adalah pendapatan yang timbul atas pembagian laba dari efek bersifat ekuitas.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Juara Capital Indonesia, Manajer Investasi adalah pihak berelasi Reksa Dana.

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan (lanjutan)

Instrumen Keuangan

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan sebagai berikut:

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest/ SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi instrumen pasar uang, kas dan piutang bunga dan dividen.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat pada pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan sukuk yang merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi beban akrual dan utang lain-lain.

b. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

d. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan di mana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Penghentian Pengakuan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- (a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- (b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- (c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan
 - (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau
 - (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluwarsa.

f. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); dan
- (3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan final yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (lanjutan)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 (dua belas) bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau yang berlaku pada saat itu.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan tidak terdapat kerugian penurunan nilai atas aset keuangan Reksa Dana.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 22.

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah:

Efek bersifat ekuitas

2025						
Jenis efek	Jumlah saham	Nilai perolehan	Harga pasar per saham	Nilai wajar	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek Ekuitas						
PT Petrosea Tbk	2.729.300	4.979.750.586	10.925	29.817.602.500	24.837.851.914	9,72
PT Bumi Resources Tbk	70.451.500	17.414.612.077	366	25.785.249.000	8.370.636.923	8,41
PT Raharja Energi Cepu Tbk	1.795.800	14.076.724.979	9.850	17.688.630.000	3.611.905.021	5,77
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	4.312.400	12.857.300.847	3.480	15.007.152.000	2.149.851.153	4,89
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.821.100	12.418.755.976	366	14.387.610.000	1.968.854.024	4,69
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.259.000	14.398.777.276	4.370	14.241.830.000	(156.947.276)	4,64
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	7.437.300	13.186.480.977	1.910	14.205.243.000	1.018.762.023	4,63
PT Bangun Kosambi Sukses Tbk	1.091.100	9.768.249.181	8.750	9.547.125.000	(221.124.181)	3,11
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	1.112.200	8.053.095.956	7.275	8.091.255.000	38.159.044	2,64
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	1.118.895	9.472.638.593	6.975	7.804.292.625	(1.668.345.968)	2,54
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	5.172.300	7.842.163.714	1.125	5.818.837.500	(2.023.326.214)	1,90
PT Medela Potentia Tbk	20.334.000	4.084.970.058	264	5.368.176.000	1.283.205.942	1,75
PT Barito Pacific Tbk	1.462.300	2.946.604.944	3.270	4.781.721.000	1.835.116.056	1,56
PT Surya Semesta Internusa Tbk	1.503.000	3.077.413.612	1.680	2.525.040.000	(552.373.612)	0,82
Jumlah Efek Ekuitas	124.600.195	134.577.538.776		175.069.763.625	40.492.224.849	57,07

2024						
Jenis efek	Jumlah saham	Nilai perolehan	Harga pasar per saham	Nilai wajar	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek Ekuitas						
PT Petrosea Tbk	726.500	5.816.501.886	27.625	20.069.562.500	14.253.060.614	8,52
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	1.805.295	15.393.160.003	8.475	15.299.875.125	(93.284.878)	6,50
PT Alamiri Resources Indonesia Tbk	4.423.100	10.438.572.998	2.430	10.748.133.000	309.560.002	4,56
PT Bumi Resources Tbk	89.237.500	10.531.871.949	118	10.530.025.000	(1.846.949)	4,47
PT Barito Renewables Energy Tbk	1.001.400	7.896.588.675	9.275	9.287.985.000	1.391.396.325	3,94
PT Rukun Raharja Tbk	2.787.900	6.620.895.754	2.720	7.583.088.000	962.192.246	3,22
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.857.900	9.939.765.000	4.080	7.580.232.000	(2.359.533.000)	3,22
PT Chandra Asri Pacific Tbk	967.900	8.121.086.110	7.500	7.259.250.000	(861.836.110)	3,08
PT Surya Citra Media Tbk	41.124.800	7.261.360.699	167	6.867.841.600	(393.519.099)	2,92
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	1.112.200	8.053.095.956	5.975	6.645.395.000	(1.407.700.956)	2,82
PT Bumi Resources Minerals Tbk	18.994.200	8.280.586.070	346	6.571.993.200	(1.708.592.870)	2,79
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	732.200	6.240.955.316	6.800	4.978.960.000	(1.261.995.316)	2,11
PT Darma Henwa Tbk	20.000.000	2.440.000.000	111	2.220.000.000	(220.000.000)	0,94
PT Adi Sarana Armada Tbk	2.306.800	1.577.229.126	690	1.591.692.000	14.462.874	0,68
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	134.700	1.746.891.029	9.850	1.326.795.000	(420.096.029)	0,56
Jumlah Efek Ekuitas	187.212.395	110.358.560.571		118.560.827.425	8.202.266.854	50,33

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Efek bersifat utang

2025

Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan	Nilai wajar	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek bersifat utang						
Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2024	idA+	10.200.000.000	10.200.000.000	10.387.722.228	24-Dec-27	3,39
Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024 Seri A	idA	8.000.000.000	7.992.000.000	8.461.598.980	04-Oct-27	2,76
Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B	idA	8.000.000.000	8.001.500.000	8.234.075.880	03-Apr-27	2,68
Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025 Seri B	idA	6.500.000.000	6.493.500.000	6.716.683.025	15-Apr-28	2,10
Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap III Tahun 2025 Seri B	idA	6.000.000.000	6.000.000.000	6.171.462.000	15-Jan-28	2,01
Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2025 Seri B	idA	5.600.000.000	5.600.000.000	5.695.858.224	09-Oct-28	1,88
Obligasi III Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2023 Seri B	idA+	5.000.000.000	5.000.345.000	5.198.452.100	03-Jan-27	1,69
Obligasi Berkelanjutan I Bumi Tanah III Tahun 2025	idA+	3.000.000.000	3.000.300.000	3.003.536.520	15-Dec-30	0,98
Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2024 Seri C	idA+	2.700.000.000	2.697.300.000	2.857.685.670	07-Jan-28	0,93
Obligasi Berkelanjutan II Cici Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2025 Seri B	idA+	2.000.000.000	1.998.000.000	2.012.023.000	04-Nov-30	0,68
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2025 Seri A	idA+	1.000.000.000	999.000.000	1.000.270.430	30-Sep-28	0,33
Jumlah		68.000.000.000	67.981.845.000	69.739.368.857		19,48

2024

Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan	Nilai wajar	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek bersifat utang						
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0103	Gov	28.000.000.000	27.861.582.832	27.434.188.920	15-Jul-35	11,65
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075	Gov	14.000.000.000	14.728.700.000	14.438.298.000	15-Mei-38	6,13
Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2024	idA+	13.500.000.000	13.500.000.000	13.493.792.595	24-Dec-27	5,73
Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024 Seri A	idA	8.000.000.000	7.992.000.000	7.989.598.000	04-Oct-27	3,30
Obligasi II Bumi Tahun 2024 Seri A	idA+	6.000.000.000	6.000.000.000	5.948.546.820	19-Oct-25	2,53
Obligasi III Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2023 Seri B	idA+	5.000.000.000	5.000.345.000	5.172.574.750	03-Jan-27	2,20
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B	idA	5.000.000.000	5.002.400.000	5.001.250.000	05-Oct-26	2,12
Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B	idA	5.000.000.000	5.000.000.000	4.999.224.650	03-Apr-27	2,12
Obligasi Berkelanjutan I Cici Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri B	idA+	4.850.000.000	4.850.790.000	4.852.664.556	12-Oct-26	2,00
Obligasi Berkelanjutan III Berto Pacific Tahap II Tahun 2023 Seri A	idA+	4.000.000.000	4.000.980.000	3.972.354.440	28-Nov-26	1,69
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	idA+	3.000.000.000	3.129.732.000	3.041.972.480	13-Dec-25	1,29
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri B	idA+	2.000.000.000	2.000.968.000	2.040.671.280	11-Jul-28	0,87
Jumlah		98.350.000.000	99.067.497.832	98.363.330.471		41,77

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen pasar uang

2025

Jenis Efek	Nilai nominal	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka				
PT Bank Ganessa Tbk	16.960.000.000	5,50	30-Jan-26	5,53
PT Bank Mega Tbk	15.360.000.000	4,75	16-Jan-26	5,01
PT Allo Bank Indonesia Tbk	7.930.000.000	4,75	02-Jan-26	2,59
PT Bank Ganessa Tbk	4.000.000.000	5,50	10-Jan-26	1,30
PT Bank Mega Tbk	4.000.000.000	4,75	10-Jan-26	1,30
PT Bank Ganessa Tbk	1.920.000.000	5,50	18-Jan-26	0,63
PT Bank Ganessa Tbk	1.730.000.000	5,50	19-Jan-16	0,56
Jumlah	51.900.000.000			16,92

2024

Jenis Efek	Nilai nominal	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka				
PT Bank Aladin Syariah Tbk	10.910.000.000	7,80	03-Jan-25	4,63
PT Bank Victoria Syariah	4.200.000.000	7,25	27-Jan-25	1,78
PT Bank Victoria Syariah	1.484.638.885	7,00	19-Jan-25	0,64
Jumlah	16.594.638.885			7,05

Sukuk

2025

Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan	Nilai wajar	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Sukuk						
Project based sukuk (SBSN) seri ke-32	-	15.000.000.000	15.004.500.000	15.010.121.850	15-Jul-26	4,89
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 Seri A	-	4.000.000.000	4.000.400.000	4.000.000.000	22-Jun-26	1,30
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Ohi Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025 Seri A	-	1.000.000.000	999.000.000	1.037.571.950	25-Mar-28	0,34
Jumlah		20.000.000.000	20.003.900.000	20.047.693.800		6,53

2024

Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan	Nilai wajar	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Sukuk						
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 Seri B	-	2.000.000.000	2.033.200.000	2.007.931.280	27-Jan-26	0,85
Jumlah		2.000.000.000	2.033.200.000	2.007.931.280		0,85

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, keuntungan investasi yang telah direalisasi akibat penjualan portofolio efek masing-masing adalah sebesar Rp 38.661.535.439 dan Rp 5.973.799.448 dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, keuntungan investasi yang belum direalisasi akibat dari perubahan nilai wajar investasi masing-masing adalah sebesar Rp 34.800.611.734 dan Rp 7.489.729.014 dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS

Akun ini merupakan saldo kas berupa rekening giro yang ditempatkan pada PT Bank Central Asia Tbk (Bank Kustodian) masing-masing adalah sebesar Rp 16.723.048.049 dan Rp 8.867.530.228 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

6. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Efek bersifat utang dan sukuk	1.208.306.850	1.788.484.283
Instrumen pasar uang	52.065.205	7.253.351
Dividen	-	723.380.504
Jumlah	1.260.372.055	2.519.118.138

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun piutang bunga dan dividen pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan dividen. Seluruh piutang bunga dan dividen merupakan piutang pihak ketiga.

7. BEBAN AKRUAL

Akun ini merupakan beban akrual dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Jasa pengelolaan investasi	478.669.884	343.669.009
Jasa kustodian	31.911.325	-
Jasa audit	15.984.009	-
Jasa <i>s-invest</i> fee	1.201.239	6.455.515
Total	527.766.434	350.124.524

8. UTANG LAIN – LAIN

Akun ini merupakan utang lain- lain dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Biaya perpindahan efek	603.840	-
Lainnya	382.639	-
Total	986.479	-

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Jumlah penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

2025		
Nama Entitas	Presentase %	Unit
Pemodal	100,00%	214.589.731,3967
Manajer Investasi	-	-
Jumlah	100,00%	214.589.731,3967

2024		
Nama Entitas	Presentase %	Unit
Pemodal	100,00%	214.727.457,8582
Manajer Investasi	-	-
Jumlah	100,00%	214.727.457,8582

10. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pph 4(2) dan pasal 23 atas komisi broker, jasa audit dan peroleh keuntungan pembelian portofolio Reksa dana Juara Providentia Balanced Fund dan atas jasa audit sebesar Rp 1.299.314 dan Rp 1.915.353 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	79.842.293.674	21.355.237.079
Perbedaan tetap:		
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:		
Pendapatan bunga:		
Efek bersifat utang dan sukuk	(8.000.270.462)	(4.392.832.926)
Instrumen pasar uang	(1.322.205.549)	(1.721.542.128)
Rekening giro	(279.377.741)	(123.129.912)
Pendapatan dividen	(4.964.181.250)	(5.854.582.105)
Kuntungan investasi yang telah direalisasi	(38.661.535.439)	(5.973.779.448)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(34.800.611.734)	(7.489.729.014)
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	8.185.888.501	4.200.378.454
Penghasilan kena pajak	-	-

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Kini (lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat beban pajak kini karena seluruh penghasilan Reksa Dana telah dikenakan pajak final dan bukan merupakan objek pajak.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) pajaknya.

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2024 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2025 akan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2026.

c. Pajak Penghasilan Final

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 30 Agustus 2021 tentang pajak penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan peraturan tersebut maka sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya pajak atas penghasilan bunga dan/atau diskonto atas obligasi yang diterima adalah sebesar 10%.

Pendapatan dividen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan seterusnya, dikecualikan dari objek pajak sehubungan dengan Undang-Undang No. 11 Tentang Cipta Kerja pasal 111 ayat 2 yang berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan/atau rekening giro yang diterima oleh Reksa Dana dikenakan pajak final sebesar 20%.

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan karena penghasilan dari portofolio efek Reksa Dana telah dikenakan pajak penghasilan final dan/atau bukan merupakan objek pajak.

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung, melaporkan dan menyetor pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Efek bersifat utang dan sukuk	8.000.270.462	4.282.666.259
Instrumen pasar uang	1.322.205.549	1.721.542.128
Jumlah	9.322.476.011	6.114.375.054

12. PENDAPATAN DIVIDEN

Akun ini terdiri dari pendapatan yang diterima atas investasi pada efek bersifat ekuitas, yang terdiri dari:

	2025	2024
PT Mandiri (Persero) Tbk	1.898.395.883	-
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	682.654.894	107.870.074
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	638.287.520	250.816.500
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	602.055.022	-
PT Astra Internasional Tbk	439.238.800	-
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	198.650.100	-
PT Mandela Potentia Tbk	182.578.900	-
PT Rukun Raharja Tbk	167.274.000	-
PT Raharja Energi Cepu	62.612.000	-
PT Petrosea Tbk	61.559.631	26.172.933
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	27.805.000	12.447.500
PT Bangun Kosambi Sukses Tbk	3.069.500	-
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	-	5.199.804.821
PT Adi Sarana Armana Tbk	-	112.272.000
PT United Tractors Tbk	-	80.803.500
PT XL Axiata Tbk	-	40.576.140
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	-	20.030.000
PT Barito Renewables Energy Tbk	-	3.788.637
Total	4.964.181.250	5.854.582.105

13. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan atas bunga jasa giro yang terdiri dari masing-masing adalah sebesar Rp 279.377.741 dan Rp 123.129.912 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

14. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan jasa yang diberikan kepada PT Juara Capital selaku Manajer Investasi, dengan besaran maksimum 2,5% (dua koma lima persen) per tahun dari Nilai Aset Bersih (NAB). Perhitungan dilakukan secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dalam satu tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender untuk tahun kabisat. Pembayaran imbalan jasa tersebut dilakukan setiap bulan dan atas beban dimaksud dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen). Ketentuan mengenai pemberian imbalan tersebut diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang masih terutang dan belum dibayarkan pada tanggal pelaporan dicatat sebagai "Beban Akrua" (Catatan 7).

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

14. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI (lanjutan)

Beban pengelolaan investasi yang telah dibebankan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 4.485.554.136 dan Rp 2.101.255.268 (Catatan 18).

15. BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan, serta administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, termasuk pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang terkait dengan rekening pemegang unit penyertaan. Imbalan tersebut dibayarkan kepada PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian dengan besaran maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun dari Nilai Aset Bersih (NAB). Perhitungan imbalan dilakukan secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dalam satu tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan. Ketentuan mengenai pemberian imbalan tersebut diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Beban kustodian yang telah dibebankan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 299.036.942 dan Rp 141.056.313.

16. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Biaya transaksi	2.077.744.250	1.068.542.794
Biaya pajak	1.211.885.188	790.170.432
Biaya audit	26.640.009	26.640.000
Biaya <i>s-invest</i>	11.961.264	5.676.443
Biaya bank	9.065.774	14.856.900
Biaya perpindahan efek	7.935.390	6.229.320
Biaya materai	190.000	675.000
Biaya registrasi <i>s-invest</i>	-	5.550.000
Biaya lainnya	-	15.100.000
Jumlah	<u>3.345.421.875</u>	<u>1.933.440.889</u>

Biaya transaksi merupakan biaya komisi, *levy*, pajak final atas penjualan efek dan pajak pertambahan nilai dari transaksi efek bersifat ekuitas.

Biaya pajak merupakan biaya pajak final atas pendapatan bunga dari efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan sukuk.

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat dengan Pihak Berelasi

PT Juara Capital Indonesia adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Beban Akrua" (Catatan 7) dan "Beban Pengelolaan Investasi" (Catatan 15).

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	<u>Manajer Investasi</u>	<u>Manajer Investasi</u>
Laporan Posisi Keuangan		
Beban akrua	478.669.884	343.669.009
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
Beban pengelolaan investasi	4.485.554.136	2.101.255.268

18. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang, efek bersifat utang, efek bersifat ekuitas, sukuk dan lain-lain. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana antara lain:

- a. Instrumen pasar uang, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka;
- b. Efek bersifat utang dan sukuk, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas Surat Utang Negara dan obligasi korporasi;
- c. Efek bersifat ekuitas, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas saham dan dividen.
- d. Lain-lain, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen a, b dan c.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	<u>2025</u>				<u>Jumlah</u>
	<u>Instrumen pasar uang</u>	<u>Efek bersifat utang dan sukuk</u>	<u>Efek bersifat ekuitas</u>	<u>Lain-lain</u>	
Pendapatan Investasi					
Pendapatan bunga	1.322.205.549	8.000.270.462	-	-	9.322.476.011
Pendapatan dividen	-	-	4.964.181.250	-	4.964.181.250
Pendapatan lainnya	-	-	-	279.377.741	279.377.741
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	-	1.493.891.778	37.167.643.661	-	38.661.535.439
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	2.510.653.739	32.289.957.995	-	34.800.611.734
Jumlah Pendapatan (Kerugian) Investasi	<u>1.322.205.549</u>	<u>12.004.815.979</u>	<u>74.421.782.906</u>	<u>279.377.741</u>	<u>88.028.182.175</u>
Beban investasi	(437.670.445)	(2.627.895.832)	(1.630.613.775)	(91.768.848)	(4.784.591.078)
Beban lainnya (pajak + transaction fee)	(264.441.110)	(947.444.078)	(2.085.679.640)	(55.875.548)	(3.353.440.376)
Beban Lainnya	(4.377.723)	(26.488.294)	(18.438.031)	(554.999)	(47.857.047)
Laba sebelum pajak	<u>619.107.679</u>	<u>8.403.190.994</u>	<u>70.689.179.558</u>	<u>130.815.443</u>	<u>79.842.293.674</u>
Pajak penghasilan	-	-	-	-	-
Laba tahun berjalan	<u>619.107.679</u>	<u>8.403.190.994</u>	<u>70.689.179.558</u>	<u>130.815.443</u>	<u>79.842.293.674</u>

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

18. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

	2024				Jumlah
	Instrumen pasar uang	Efek bersifat utang dan sukuk	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	
Pendapatan Investasi					
Pendapatan bunga	1.721.542.128	4.392.832.926	-	-	6.114.375.054
Pendapatan dividen	-	-	5.854.582.105	-	5.854.582.105
Pendapatan lainnya	-	-	-	123.129.912	123.129.912
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	-	(90.616.040)	6.064.415.488	-	5.973.799.448
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	(715.458.581)	8.205.187.595	-	7.489.729.014
Jumlah Pendapatan (Kerugian) Investasi	1.721.542.128	3.586.758.305	20.124.185.188	123.129.912	25.555.615.533
Beban investasi	(319.236.359)	(814.590.574)	(1.085.651.896)	(22.832.752)	(2.242.311.581)
Beban lainnya	(354.060.488)	(470.746.195)	(1.107.936.709)	(25.323.481)	(1.958.066.873)
Laba sebelum pajak	1.048.245.281	2.301.421.536	17.930.596.583	74.973.679	21.355.237.079
Pajak penghasilan	-	-	-	-	-
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	21.355.237.079

Laporan Posisi Keuangan

	2025				Jumlah
	Instrumen pasar uang	Efek bersifat utang dan sukuk	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	
Aset					
Aset segmen	51.952.065.205	80.995.369.507	175.069.736.625	-	308.017.198.337
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	16.723.048.049	16.723.048.049
Jumlah Aset	51.952.065.205	80.995.369.507	175.069.736.625	16.723.048.049	324.740.246.386
Liabilitas					
Liabilitas segmen	-	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	530.052.227	530.052.227
Jumlah Liabilitas	-	-	-	530.052.227	530.052.227

	2024				Jumlah
	Instrumen pasar uang	Efek bersifat utang dan sukuk	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	
Aset					
Aset segmen	16.601.892.236	102.179.746.034	119.284.207.929	-	238.065.846.199
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	8.867.644.521	8.867.644.521
Jumlah Aset	16.601.892.236	102.179.746.034	119.284.207.929	8.867.644.521	246.933.490.720
Liabilitas					
Liabilitas segmen	-	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	352.039.877	352.039.877
Jumlah Liabilitas	-	-	-	352.039.877	352.039.877

19. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025	2024
Hasil investasi	31,57%	14,95%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	31,57%	14,95%
Biaya investasi	3,02%	3,11%
Perputaran portofolio	1,17:1	1,90:1
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%	0,00%

"Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran" di atas dihitung berdasarkan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012, Peraturan No. IV.C.3 yang telah diubah dengan Salinan Peraturan OJK No. 47/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang "Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aset Bersih Reksa Dana Terbuka".

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

19. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (lanjutan)

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua OJK No. KEP-99/PM/1996 "Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar rasio keuangan di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- Beban investasi adalah perbandingan antara beban investasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, beban pajak penghasilan final dan beban lain-lain.
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasikan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

20. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

	2025		2024	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
ASET KEUANGAN				
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</u>				
Portofolio efek				
Efek bersifat ekuitas	134.577.538.776	175.069.763.625	110.358.560.571	118.560.827.425
Efek bersifat utang	57.981.945.000	59.739.368.857	99.067.497.832	98.383.330.471
Instrumen pasar uang	51.900.000.000	51.900.000.000	16.594.638.885	16.594.638.885
Sukuk	20.003.900.000	20.047.693.800	2.033.200.000	2.007.931.280
Kas	16.723.048.049	16.723.048.049	8.867.530.228	8.867.530.228
Piutang bunga dan dividen	1.260.372.056	1.260.372.056	2.519.118.138	2.519.118.138
Jumlah aset keuangan	17.983.420.105	324.740.246.386	239.440.545.654	246.933.376.427
LIABILITAS KEUANGAN				
<u>Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi</u>				
Beban akrual	527.766.434	527.766.434	350.124.524	350.124.524
Utang lain-lain	986.479	986.479	-	-
Jumlah liabilitas keuangan	528.752.913	528.752.913	350.124.524	350.124.524

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar instrumen pasar uang, kas, piutang bunga dan dividen, beban akrual, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan dan utang lain-lain mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut;
- Nilai wajar portofolio efek bersifat utang, efek bersifat ekuitas dan sukuk dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

Estimasi Nilai Wajar

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025			
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar		
		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
Aset keuangan				
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</u>	-	-	-	-
Portofolio efek bersifat ekuitas	134.577.538.776	175.069.763.625	-	-
Portofolio efek bersifat utang	57.981.945.000	-	59.739.368.857	-
Sukuk	20.003.900.000	-	20.047.693.800	-
	2024			
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar		
		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
Aset keuangan				
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</u>	-	-	-	-
Portofolio efek bersifat ekuitas	110.358.560.571	118.560.827.425	-	-
Portofolio efek bersifat utang	99.067.497.832	-	98.383.330.471	-
Sukuk	2.033.200.000	-	2.007.931.280	-

21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN

Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap tanggal penjualan kembali dikarenakan Reksa Dana tergantung pada penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit penyertaan. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit penyertaan serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko Keuangan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan tersebut dapat mengalami perubahan yang signifikan pada setiap tanggal penjualan kembali, mengingat Reksa Dana bergantung pada transaksi penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan dan keputusan masing-masing pemegang unit penyertaan. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha guna memberikan hasil dan manfaat yang optimal bagi pemegang unit penyertaan, serta mempertahankan struktur pemodalannya yang kuat dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai setiap unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah akibat kenaikan atau nilai aset bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aset Bersih setiap unit penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dan portofolio. Tidak ada jaminan bahwa Nilai Aset Bersih unit penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi nilai aset bersih antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari emiten.

Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi yang terbaik kepada pemegang unit penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit dari surat berharga yang termasuk portofolio investasi Reksa Dana atau pihak lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK dan (ii) Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana menjadi kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi Reksa Dana.

Manajer Investasi mengelola dan memonitor nilai aset bersih Reksa Dana lebih dari Rp10.000.000.000 sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana.

Risiko Likuiditas

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

**REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja Reksa Dana. Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila Reksa Dana dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada Reksa Dana, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

22. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026 yang mungkin akan berdampak pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan" - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
- Amandemen PSAK 207: "Laporan Arus Kas"; dan
- Amandemen PSAK 107: "Instrumen Keuangan Pengungkapan" - "Pengaturan Keuangan Pemasok".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2026 dan penerapan dini diperbolehkan.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan Reksa Dana ini diotorisasi, Reksa Dana masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

**BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU, PPT dan PPPSM di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor untuk Warga Negara Asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk /Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, serta Sumber Dana tidak sesuai dengan ketentuan pada butir 13.8, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses

14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (*Autodebet*) JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang pertama kali (pembelian awal).

14.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada pukul 16.00 (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus ini, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank Central Asia, Tbk, KCU Thamrin, Jakarta
Rekening Atas Nama : REKSA DANA JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND
Nomor Rekening : 206-0680577

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dikreditkan ke rekening atas nama JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND secara lengkap.

14.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND sebagaimana dimaksud pada butir 14.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

14.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

**BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN**

15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta - oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, Prospektus dan juga tercantum di dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN KETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

15.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan

merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan tersedia paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

15.10. MEKANISME SERAH ASET DALAM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek Syariah atas sebagian besar portofolio Efek JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi, dalam melaksanakan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam pelaksanaan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud di atas, Bank Kustodian wajib memastikan:

- a. terdapat persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan; dan
- b. serah aset disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

Dalam pelaksanaan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memperoleh bukti persetujuan dari Pemegang Unit pernyataan dan meneruskan bukti persetujuan tersebut kepada Bank Kustodian setelah melakukan verifikasi dan/atau memastikan otentikasi dan validitas dari dokumen persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum diteruskan dokumen tersebut kepada Bank Kustodian termasuk memastikan bahwa nomor Rekening Efek dari Pemegang Unit Penyertaan yang diberikan kepada Bank Kustodian adalah benar kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

**BAB XVI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam hal pengalihan investasi, biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari

Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN KETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari batas minimum pengalihan investasi di atas.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total

permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND.

**BAB XVII
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan
- b. Hibah

17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 di atas.


BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
SERTA PENGALIHAN INVESTASI

18.1. Pembelian Unit Penyertaan

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




18.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




18.3. Pengalihan Investasi

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



Keterangan pada Bab XVII Prospektus ini:

- 1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.

**BAB XIX
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

19.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan mengacu pada ketentuan dalam butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam penyediaan Laporan Bulanan JUARA PROVIDENTIA BALANCED FUND dan/atau informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahukan secepatnya mengenai perubahan alamat dan/atau alamat surat elektronik (*email*) kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT Juara Capital Indonesia

District 8, Treasury Tower Lt. 12 Unit C & D
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan
Jakarta Selatan 12190
Telp. (62-21) 300 227 30
Website : www.juaracapital.com

Bank Kustodian

PT Bank Central Asia, Tbk.

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telepon: (021) 2358 8665
Faksimile: (021) 660 1823 / 660 1824